



# **L A P O R A N**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

**DALAM RANGKA  
PENGAWASAN KUALITAS DAN KEAMANAN PRODUK  
OBAT TRADITIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**

**TANGGAL 7 NOVEMBER 2024  
SAMPAI DENGAN  
TANGGAL 9 NOVEMBER 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, NOVEMBER 2024**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI**  
**PENGAWASAN KUALITAS DAN KEAMANAN**  
**PRODUK OBAT TRADITIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**  
**KE KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**  
**TANGGAL 7 NOVEMBER S.D. 9 NOVEMBER 2024**

---

## **I. LATAR BELAKANG**

Dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, diantaranya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan upaya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah mempunyai tugas untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan pelayanan yang bisa diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dalam upaya tersebut ketersediaan produk obat dan suplemen kesehatan dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin mutu, khasiat dan keamanannya, harga yang terjangkau serta mudah diakses adalah beberapa faktor penting. Pemerataan dan penggunaan produk obat dan suplemen kesehatan yang berkualitas dan aman merupakan salah satu target pemerintah dalam pembangunan kesehatan.

Agenda transformasi sistem kesehatan nasional secara jelas sudah tercantum dalam UU No 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Ketahanan ini termasuk dalam ketersediaan obat dan suplemen kesehatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sumber daya bidang kesehatan.

Industri obat Indonesia saat ini sangat tergantung dengan bahan baku dari luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI angka ketergantungan bahan baku impor sebesar 96 persen yang berarti industri hilir industri farmasi belum berkembang. Padahal Indonesia menyimpan potensi bahan alam yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku obat modern yang digunakan dalam ilmu kedokteran.

Organisasi Kesehatan Dunia/WHO memperkirakan bahwa sekitar 25% obat modern atau obat konvensional berasal dari tumbuhan obat, seperti artemisinin untuk obat malaria yang berasal dari tanaman *Artemisia annua*. Diperkirakan pasar herbal dunia pada tahun 2008 sekitar US\$ 60 milyar dengan pasar terbesar adalah Asia (39%),

diikuti oleh Eropa (34%), Amerika Utara (22%) dan belahan dunia lainnya sebesar 5%. Nilai pasar tersebut akan terus meningkat dan diperkirakan mencapai US\$ 150 milyar pada tahun 2020. Dari total nilai perdagangan produk herbal dunia tersebut, omzet penjualan produk herbal Indonesia baru mencapai US\$ 100 juta per tahun (0,22%) yang tentunya memiliki peluang besar untuk ditingkatkan. Cina merupakan produsen obat herbal terkemuka, yang dikenal dengan *Traditional Chinese Medicine* (TCM) dimana 1.249 produk TCM sudah dimasukkan dalam daftar obat esensial nasional yang didukung adanya Buku Materia Medika Cina yang memuat lebih dari 7.000 spesies tumbuhan obat.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan telah mengamanatkan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Salah satu tujuan dari Inpres ini adalah mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri. Presiden menugaskan 12 Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk implementasi dari Inpres ini termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Industri, Menteri Pertanian dan Kepala BPOM.

Selain itu, Undang-Undang juga mengamanatkan ke Pemerintah untuk memastikan kualitas dan peredaran produk obat dan suplemen kesehatan. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan, BPOM menegaskan agar pelaku usaha konsisten dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) atau *good manufacturing practices* (GMP). Pelaku usaha juga harus memastikan bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar dan persyaratan; produk yang diproduksi memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu; serta mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh regulator, baik secara nasional maupun internasional.

BPOM juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada serta tidak menggunakan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah dilarang dan ditarik dari peredaran,. Selain itu, masyarakat diharapkan agar selalu membeli produk OT dan SK pada sarana pelayanan kefarmasian dan/atau distributor resmi agar terhindar dari produk ilegal. Untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dijual secara multi tingkat (*multi level marketing/MLM*), masyarakat diimbau untuk membeli secara langsung dari distributor/perorangan (*member*)/sistem penjualan langsung yang merupakan distributor/ keanggotaan resmi MLM tersebut.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 mengagendakan kunjungan kerja spesifik keke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk melihat secara langsung fasilitas produksi obat tradisional dan suplemen kesehatan guna memastikan kualitas dan keamanan peredaran produk obat tradisional dan suplemen kesehatan di masyarakat.

## **II. LANDASAN**

- I. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (4)

huruf d, serta ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.

2. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI, tanggal 24 Oktober 2024.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Mendapatkan informasi dan gambaran secara komprehensif tentang proses produksi obat tradisional dan suplemen Kesehatan dalam rantai peredaran produk obat tradisional dan suplemen kesehatan.
2. Mendapatkan informasi dan gambaran secara komprehensif pelaksanaan cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) atau *good manufacturing practices* (GMP) yang dilakukan oleh pelaku usaha.
3. Mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Badan POM RI dalam melakukan pengawasan kualitas dan keamanan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan di Kabupaten Bekasi.
4. Mendapatkan masukan tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) atau *good manufacturing practices* (GMP) oleh pelaku usaha dan pengawasan kualitas dan keamanan obat tradisional dan suplemen kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan Badan POM RI.

### **IV. KELUARAN**

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah, khususnya BPOM RI untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dan juga meningkatkan ketahanan industri dalam mengakselerasi prioritas Pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengawasan obat asli Indonesia sebagai pelaksanaan dari Inpres 6 Tahun 2016.

### **V. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Peninjauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke PT Ferron Par Pharmaceuticals di Kabupaten Bekasi, didampingi oleh:

1. Bupati Bekasi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi
4. BBPOM Bandung
5. BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Bekasi
6. Pimpinan PT Ferron Par Pharmaceuticals

Didampingi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, yaitu:

1. Kementerian Kesehatan RI
2. Badan BPOM RI
3. BPJS Kesehatan

### **VI. WAKTU PELAKSANAAN**

Tanggal 7 November 2024 sampai dengan Tanggal 9 November 2024.

## VII. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ibu drg Puti Sari dari Fraksi Partai Gerindra. Adapun Anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi tim Kunjungan Kerja Spesifik adalah sebagai berikut:

(terlampir)

## VIII. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### A. Sekilas Tentang Obat Tradisional

Obat Tradisional yang produknya dikelompokkan sebagai Jamu, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, nomenkturnya diganti menjadi Obat Bahan Alam. Tetapi masyarakat luas lebih lazim menyebut produk yang bahan bakunya berasal dari alam apakah bahan bakunya berasal dari bagian tumbuhan atau hewan sebagai **obat herbal**. Obat herbal telah menjadi fokus penting dalam industri farmasi modern karena permintaan yang meningkat dari konsumen yang mencari alternatif alami untuk kesehatan dan perawatan medis. Popularitas dan permintaan yang semakin meningkat dipengaruhi oleh tren menuju pengobatan alternatif. Masyarakat semakin tertarik pada pengobatan alternatif yang lebih alami dan terintegrasi dengan penggunaan obat-obatan herbal. Ini terutama karena kekhawatiran akan efek samping obat sintetis dan keinginan untuk solusi yang lebih holistik.

Di sisi lain pengakuan dan regulasi yang terus betumbuh di banyak negara dan khususnya Indonesia, merupakan bentuk pengakuan potensi obat herbal sebagai bagian dari sistem kesehatan di negara. Pada saat yang sama regulasi juga diperketat untuk mulai diterapkannya jaminan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas produk herbal.

Obat Herbal memiliki banyak keunggulan diantaranya :

1. **Sumber Bahan Alami** : Obat herbal menggunakan bahan-bahan alami seperti tumbuhan, akar, daun, dan bunga yang memiliki potensi untuk menyembuhkan atau meredakan gejala penyakit tertentu,
2. **Minim Efek Samping** : Dibandingkan dengan obat-obatan sintetis, obat herbal sering kali dianggap memiliki efek samping yang lebih sedikit karena bahan-bahan alami ini umumnya lebih mudah diterima oleh tubuh, dan
3. **Pilihan bagi Pasien yang Tidak Cocok dengan Obat Sintetis** : Beberapa pasien mungkin tidak merespons atau tidak bisa menggunakan obat-obatan sintetis karena alergi atau intoleransi tertentu. Obat herbal dapat menjadi alternatif yang lebih aman dan sesuai untuk mereka.

Berbagai perkembangan tersebut tentunya juga menghadapi berbagai tantangan baru. Industri Obat Herbal di berbagai belahan dunia saat ini tengah menghadapi ujian tantangan berupa yang pertama adalah terkait standarisasi dan kualitas. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan standarisasi produksi dan kualitas yang

konsisten dari obat herbal. Ini termasuk identifikasi bahan baku yang tepat, proses ekstraksi yang benar, dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk.

Tantangan kedua dalam industri yang bahan dasarnya banyak dimiliki Indonesia ini adalah dalam hal pengakuan Ilmiah. Meskipun telah ada peningkatan dalam penelitian ilmiah tentang obat herbal, masih ada kebutuhan untuk lebih banyak bukti ilmiah yang mendukung klaim klinis mereka dalam pengobatan penyakit tertentu. Persepsi publik dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat, penggunaan yang tepat, dan potensi interaksi obat herbal dengan obat-obatan lainnya sangat penting. Kesadaran tentang risiko dan manfaat yang tepat akan membantu dalam pemilihan yang bijaksana dalam penggunaan obat herbal.

Berbagai peluang terus bertumbuh khususnya di Indonesia yang telah menetapkan ketahanan kefarmasian sebagai pilar utama ke-3 dalam kebijakan besar Transformasi sistem kesehatannya. Peluang dan Inovasi di Industri Obat Herbal saat ini muncul dari pengembangan produk-produk baru. Industri farmasi terus mengembangkan formulasi baru dari obat herbal, baik dalam bentuk kapsul, tablet, ekstrak cair, maupun produk topikal seperti salep atau krim. Kedua adalah penggunaan Teknologi Modern seperti bioteknologi dan teknik ekstraksi canggih telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi obat herbal. Disamping itu kolaborasi dengan berbagai penelitian ilmiah antara industri farmasi, universitas, dan lembaga penelitian akan semakin meningkatkan pemahaman tentang sifat-sifat farmakologis dan mekanisme kerja obat herbal.

Industri obat herbal terus berkembang sebagai respons terhadap permintaan yang meningkat dari masyarakat untuk pendekatan pengobatan yang lebih alami dan holistik. Meskipun memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang baik, tantangan seperti standarisasi produksi, regulasi yang ketat, dan pendidikan publik tetap menjadi fokus dalam memajukan penggunaan yang aman dan efektif dari obat herbal dalam praktik kesehatan modern. Saat ini di Kabupaten Bekasi telah banyak berdiri Industri Obat Tradisional salah satunya PT. Ferron Pharmaceutical.

Pembinaan dan Pengawasan baik sarana maupun produk yang beredar di masyarakat dilakukan oleh berbagai lintas sector seperti Kemenkes RI, BPOM RI serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

## **B. Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Kabupaten Bekasi**

Saat ini obat tradisional dan suplemen di Pemda diawasi oleh Dinas Kesehatan di bawah Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Kefarmasian untuk izin obat tradisional ( OT ) yang di keluarkan di level kabupaten adalah UMOT ( Usaha Mikro Obat Tradisional ) melalui system OSS RBA oleh Bupati/Walikota. Sedangkan untuk Industri besar obat tradisional saat ini dikeluarkan oleh Kemenperin tetapi untuk pendaftaran produk Bahan alam izin edar di keluarkan oleh BPOM. Untuk peredaran obat secara online pemda Kab Bekasi berkoordinasi dengan BPOM baik BPOM Bandung maupun BPOM Jakarta. Koordinasi yg sering dilakukan antara lain :

- a. Melaporkan kejadian kejadian atau temuan temuan terhadap OT atau suplemen kesehatan jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan di wilayah kerja di Kabupaten Bekasi.
- b. Mendampingi petugas BPOM, Kemenkes, atau Dinkes Provinsi dalam Kunjungan pengawasan ke wilayah Kab Bekasi.
- c. Mendengar keluhan masyarakat bila mana terjadi Efek samping jika menemukan kasus di wilayah Kab Bekasi
- d. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten bekasi untuk membeli obat tradisional dan suplemen kesehatan yang sudah memiliki NIE (Nomor izin edar) agar masyarakat terhindar dari efek yg tidak diinginkan.

Jenis jenis pendampingan UMKM Obat tradisional dan Suplemen Kesehatan , Perlu diketahui kewenangan dinkes kab bkasi pada obat tradisional hanya pada usaha Jamu Gendong antara lain :

- a. Membantu usaha Jamu gendong ttg sosialisasi CPOB Jamu gendong yang baik sehat dan Higienis.
- b. Membantu pendampingan UMKM dalam legalitas di UMKM dengan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM
- c. Pendampingan pengembangan produk dan inovasi dengan bekerja sama dengan dinas perindustrian dan UMKM.
- d. Pendampingan pemasaran misal secara digital dan proses sertifikasi halal dengan dinas terkait.

Kendala kendala yg dihadapi dalam pendampingan :

- a. Terbatasnya anggaran sosialisasi
- b. Terbatasnya jumlah SDM
- c. Kurangnya pengetahuan dan kapasitas UMKM misal legalitasnya, pencatan dokumentasi.
- d. Pemda sendiri belum memiliki penyuluh handal yg kompeten
- e. Jam kerja yg padat sehingga dinkes kurang waktu pendampingan ke UMKM.
- f. Belum tercatat nya data UMKM secara akurat sehingga menyulitkan pemda memantau UMKM di wilayahnya.

### **C. PT Ferron Par Pharmaceuticals**

PT Ferron Par Pharmaceuticals mulai beroperasi pada tahun 2001. Dalam kurun waktu 10 tahun Ferron berhasil menjadi salah satu dari 15 perusahaan farmasi terbesar di Indonesia (Gabungan IHPA + IPA 2005, IMS Audit). Hal ini telah dicapai melalui upaya yang terus-menerus untuk berinovasi, semangat untuk mengedepankan kualitas dan peduli pada *stakeholders*-nya terutama para pelanggan dan masyarakat.

PT Ferron Par Pharmaceuticals tumbuh bersama Dexa Medica Group sebagai salah satu *pharmaceutical group* yang utama di Indonesia. Dexa Medica didirikan pada tanggal 27 September 1970 oleh Rudy Soetikno, Hetty Soetikno, dan Lydia Septiani sedangkan FPP secara hukum didirikan pada tanggal 5 Desember 1994. Namun

demikian PT Ferron Par Pharmaceuticals baru memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 24 Januari 2001 sebagai perusahaan pemasaran.

Sebagai bagian dari DEXA Group, Ferron tidak hanya berbagi etika kerja dan nilai-nilai inti, tapi juga menikmati dukungan yang kuat dari Group Business Development dan R&D. Hal ini memungkinkan Ferron untuk secara cepat menghasilkan produk-produk inovatif dengan ragam produk berkualitas, mengembangkan kompetensi yang diperlukan, dan terus menerus meningkatkan proses bisnis yang baik.

Setelah bangunan pabriknya selesai dibangun pada tahun 2002, kegiatan operasional PT Ferron Par Pharmaceuticals meliputi pembuatan obat dan pemasaran. Produk yang dipasarkan oleh PT Ferron Par Pharmaceuticals dan DEXA Medica Group didistribusikan oleh PT Anugrah Argon Medica (AAM) yang juga merupakan salah satu anggota DEXA Medica Group.

PT Anugrah Argon Medica memiliki 32 cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. PT Ferron Par Pharmaceuticals memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada tanggal 7 November 2002 dan pada tanggal 14 Mei 2003 mendapat sertifikat ISO 9001 (2000). Portfolio produk PT Ferron Par Pharmaceuticals mencakup lebih dari 100 produk, tenaga kerja lebih dari 1400 orang dengan fasilitas pabrik terkini. Tim pemasaran mempromosikan produk sendiri serta produk mitra dan aliansi.

Ferron berkolaborasi dengan mitra di seluruh dunia dan memanfaatkan jaringan sumber API yang luas serta pengalaman lebih dari 50 tahun dari Grup DEXA. Fasilitas Ferron telah disetujui oleh Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA, Inggris), Therapeutic Goods Administration (TGA, Australia), dan Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM, Jerman).

Dengan memanfaatkan jaringan sumber bahan aktif yang luas, Ferron telah berhasil menerapkan fokus strategi dan mempermudah akses obat-obatan ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Ferron melakukan ekspor produk ke Inggris pada tahun 2008 atau tujuh tahun setelah pabrik didirikan. Sejak itu, Ferron mulai memperkokoh eksistensinya di Eropa dengan ekspor produk untuk pasar di Inggris, Belanda, dan Polandia.

## **IX. REKOMENDASI**

Setelah berdiskusi dan melakukan peninjauan ke fasilitas produksi obat tradisional PT Ferron Par Pharmaceuticals Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah secara serius melakukan akselerasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan guna mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
2. Komisi IX meminta Pemerintah memperkuat kebijakan terkait penggunaan produk-produk fitofarmaka dalam program JKN, sehingga kemandirian produk obat, suplemen, dan obat tradisional bisa optimal mulai dari hulu sampai ke hilirnya.



3. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk secara terus menerus melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha lokal, termasuk *home industry*, yang memanfaatkan bahan baku alam untuk obat tradisional. Pendampingan ini termasuk Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dan juga percepatan registrasi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE).
4. Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah memperkuat strategi memaksimalkan sumber daya alam sebagai bahan baku obat tradisional dan suplemen kesehatan dan memperkuat kerjasama dengan industri dalam negeri untuk pengembangannya.
5. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah memperkuat dukungan bagi industri dalam negeri di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan memperluas pasar ke luar negeri dengan tetap memastikan keamanan dan kualitas produk.

## **X. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Pengawasan Kualitas dan Keamanan Produk Obat Traditional dan Suplemen Kesehatan ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat ini kami susun. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait serta seluruh mitra yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 November 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT  
KETUA,**

**Drg PUTIH SARI  
A-100**